

PERWAL NO.49, BD 2021/NO.49, 16 HLM.

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON  
2021

ABSTRAK : untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal, melalui penetapan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintahan Daerah Kota Cirebon.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020;

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN  
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

BAB IV PENDANAAN

BAB V KETENTUAN PENUTUP

- Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman pengelolaan dan penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintahan Daerah Kota yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan pengamanan terhadap informasi, Sistem Elektronik, dan untuk mendukung SPBE.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Juni 2021.  
- Lampiran : -